



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat (kumulasi) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Tajau Pecah, 16 September 1986, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.003/RW.001, Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Abdul Muin A. Karim, Sp, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, RT.005/RW.003 Samping Pelaihari City, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0134/KK/XII/2020/PA Plh, tanggal 15 Desember 2020, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding;**

lawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jorong, 24 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. CPKA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.001/RW.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Taufikurrahman,**

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



S.H.I., dan **Abdul Latif, S.H.I.**, keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren Sirajul Huda, Komp. Perumahan Griya Flamboyan, Blok D, No. 20, RT.007B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 130/KK/XII/2020/PA Plh, tanggal 07 Desember 2020, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Djumadil Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah terlalaikan (*Madhiyah*) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - d. Memerintahkan Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) berupa nafkah Iddah, nafkah terlalaikan (*Madhiyah*) dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Februari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 9 Februari 2021 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 9 Februari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa, selanjutnya Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 19 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 19 Februari 2021 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 22 Februari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa, Pemanding pada tanggal 22 Februari 2021 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 22 Februari 2021, menerangkan

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) terhadap Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 780/Pdt.G/2020/ PA.Plh, tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa, Terbanding pada tanggal 18 Februari 2021 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 4 Maret 2021, menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (INZAGE) terhadap Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 16 Februari 2021 dengan Registrasi Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dengan surat Nomor W15-A/468/HK.05/3/2021 tanggal 9 Maret 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 Februari 2021, adalah 13 (tiga belas) hari setelah putusan dibacakan tanggal 26 Januari 2021 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). (Vide : Pasal 199 R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H. Abdu I Hakim, S.Ag, S.H., Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 15 Desember 2020, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Djumadil Akhir 1442 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan sejumlah alasan mengajukan permohonan pemeriksaan banding dan selanjutnya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merubah putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 780/Pdt.G/2020/PA.Plh., tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Djumadil Akhir 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapanya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING)

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (TERBANDING);

3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) berupa :

- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah terlalaikan (Madhiyah) sejumlah Rp0.- (nol rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah Rp0.- (nol rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) berupa Nafkah Iddah, Nafkah terlalaikan (Madhiyah), dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akte cerai;

5. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp362.000.00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyampaikan sejumlah alasan atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara nomor :780/Pdt.G/2020/PA.PIh, tanggal 26 Januari 2021 dan/atau setidaknya memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pelaihari terkait nafkah madhiyah dan mut'ah untuk ditambah besaran nafkah madhiyah dan mut'ah dihitung sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Pembanding telah berbuat nusyuz kepada Terbanding;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar denda (dwangsom) kepada Terbanding sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Terbanding lalai memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijds);

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



5. Membebankan biaya perkara kepada Pemandang;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adlanya berdasarkan hukum yang tumbuh dalam masyarakat dan hukum Islam yang sempurna. *Ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding; kecuali, mengenai besaran nominal tentang Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah, di mana Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatinya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menentukan besaran nominal Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah dengan mendasarkan pada penghasilan Pemandang yang memiliki pekerjaan sebagai Sopir Truck pengangkut sawit tandan buah segar dan mengangkut material-material lainnya perbulannya lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak didukung dengan alat bukti yang cukup atau pun rujukan dari sumber-sumber lain yang jelas dan kompeten, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat. Padahal, terungkap pula di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Saksi I Terbanding menerangkan bahwa : *"Bahwa pendapatan supir truk dengan aktifitas seperti Tergugat selama ini mampu mendapat penghasilan kotor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam sebulannya"*, sementara Saksi I Pemandang menerangkan bahwa : *"Bahwa Tergugat telah terbuka kepada Penggugat mengenai pendapatannya yang perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari penghasilannya sebagai supir truk"*;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk merujuk pada sumber lain yang je

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

las dan kompeten, yakni Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, di mana ternyata data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Upah Minimal Regional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, untuk buruh ditentukan sebulan sebesar Rp2.877.448,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh empat ratus empat puluh delapan rupiah) atau dikenakan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai, bahwa Pembanding mempunyai pekerjaan sebagai Sopir Truck, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk jenis pekerjaan buruh, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menyesuaikan dengan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Upah Minimal Regional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebulan sebesar Rp2.877.448,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh empat ratus empat puluh delapan rupiah) atau dikenakan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, sehingga besaran nominal terkait hak-hak yang dituntut oleh Terbanding, yakni Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dengan menghitung seperdua dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menjadi sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah sejumlah (3 bulan x Rp1.500.000,00) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah terlalaikan (*Madhiyah*) sejumlah (6 bulan x Rp1.500.000,00) = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah (12 bulan x Rp1.500.000,00) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, termasuk oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan substansinya disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953);

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa terkait biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.PIh, tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Djumadil Akhir 1442 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut, harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan amar, sehingga keseluruhan amar putusan banding menjadi berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.PIh, tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
 3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah (3 bulan x Rp1.500.000,00) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah terlalaikan (*Madhiyah*) sejumlah (6 bulan x Rp1.500.000,00) = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



c. Mut'ah sejumlah (12 bulan x Rp1.500.000,00) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) berupa nafkah Iddah, nafkah terlaikan (Madhiyah) dan Mut'ah tersebut di atas sebelum mengambil akta cerai;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriah* oleh kami **Dr. H. Lutfi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**, serta **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm tanggal 10 Maret 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Murijati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Dr. H. Lutfi, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H. Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Hj. Murijati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	: Rp130.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)